



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 341 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 970 TAHUN 2025 TENTANG DOKTER HEWAN BERWENANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 310 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 970 Tahun 2025 tentang Dokter Hewan Berwenang Provinsi Kepulauan Riau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6985);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 11 Tahun 2019 tentang Otoritas Veteriner Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 579);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 970 Tahun 2025 tentang Dokter Hewan Berwenang Provinsi Kepulauan Riau.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 Februari 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



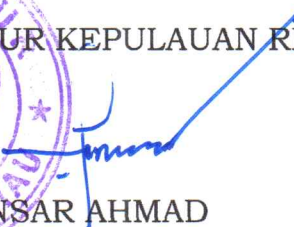
ANSAR AHMAD

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 341 Tahun 2026
Tanggal : 20 Februari 2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 970 TAHUN 2025 TENTANG DOKTER HEWAN BERWENANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN/JABATAN	
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	2	3
1.	drh. FITRI AGUSTINA NIP 19810811 200803 2 002 Pembina/(IV/a)	drh. IWAN BERRI PRIMA, M.M NIP 198504042010011016 Pembina/(IV/a)
2.	drh. RETNO ISWULANDARI NIP 19820313 200803 2 008 Pembina/(IV/a)	drh. FITRI AGUSTINA NIP 19810811 200803 2 002 Pembina/(IV/a)
3.	drh. JOHANA ROSITA HANDAYANI NIP 19811018 201001 2 019 Pembina/(IV/a)	drh. RETNO ISWULANDARI NIP 19820313 200803 2 008 Pembina/(IV/a)
4.	drh. DEWI NOOR IRAWATI NIP 19861220 201903 2 002 Penata Muda Tk. I/ (III/b)	drh. JOHANA ROSITA HANDAYANI NIP 19811018 201001 2 019 Pembina/(IV/a)
5.		drh. DEWI NOOR IRAWATI NIP 19861220 201903 2 002 Penata Muda Tk. I/ (III/b)

 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD